



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten karanganyar, berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan Pemerintahan yang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;

- d. perumahan
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;

- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawain, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) meliputi :

- a perikanan;
- b pertanian ;
- c kehutanan;
- d energi dan sumber daya mineral;
- e pariwisata;
- f industri;
- g perdagangan;
- h ketransmigrasian.

(4) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (5) Apabila pemerintah atau menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rincian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan urusan sisa berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
- (4) Apabila pemerintah atau menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan kewenangan sisa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat ;
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan personil, pembiayaan, dan sarana atau prasarana dan dokumentasi/arsip yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd.

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangannya. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Karanganyar.

Untuk memberikan dasar hukum dalam penetapan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu Kabupaten/Kota), maka pemerintahan daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut, sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah Provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/ atau bersifat nasional, maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani Pemerintahan Daerah Provinsi, maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani Pemerintah, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 7 Tahun 2008

TANGGAL : 2 Desember 2008

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten Karanganyar.4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten Karanganyar .
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten Karanganyar.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten Karanganyar . 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Karanganyar. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelatihan teknis skala Kabupaten Karanganyar. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten Karanganyar sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten Karanganyar 2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasi onalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten Karanganyar . 2. Pengelolaan surkesda skala Kabupaten Kar anyangyar. 3. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupat en Karanganyar.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten Kar anyangyar .
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skal a Kabupaten Kar anyangyar .
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skal a Kabupaten Kar anyangyar .

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Sumber Daya Air	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota .</p> <p>4. Penetapan dan pengel olaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota .</p> <p>5. Pembentukan wadah koor dinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota</p> <p>1. Penetapan dan pember ian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan dan pember ian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pe ngusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkar an bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota .</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembangunan dan peni ngkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan dan Pengendalian	<p>satu kabupaten/kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.</p>
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	-
	4. Pengawasan	-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.
4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota. 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS per sampah di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan per sampah di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS per sampah kabupaten/kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS per sampah di kabupaten/kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS per sampah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan perampasan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota. 1. . 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 1. . 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh per kotaan di kabupaten/kota. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 1. . 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penerbitan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten Karanganyar di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Kabupaten Karanganyar bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Karanganyar. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten Karanganyar di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Kabupaten Karanganyar bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Karanganyar. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala Kabupaten Karanganyar. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kabupaten Karanganyar. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten Karanganyar. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten Karanganyar, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Kabupaten Karanganyar .
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten Karanganyar. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Karanganyar. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Kabupaten Karanganyar . 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar . 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Karanganyar perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Karanganyar. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kabupaten Karanganyar dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten Karanganyar). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengel olaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggar aan pembangunan dan pengel olaan kawasan skal a besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengel olaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaran pembangunan dan pengel olaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengel olaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengel olaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelengga raan pembangunan dan pengel olaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengel olaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaran keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penye lenggaran keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Karanganyar . 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanahan di Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah di Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar .
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanahan di Kabupaten Kar anganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kara nganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanian. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kar anganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanian. 12. Pelaksanaan pengawasan da n pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Kar anganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Kar anganyar. 2. Pelaksanaan kesesuai an peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perli ndungan hukum dal am bermukim di Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendali an pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah di Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar .
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Karanganyar . 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah di Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Karanganyar dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Karanganyar . 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Karanganyar. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanah. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Karanganyar.
<p>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	<p>2. Pemugaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .
	<p>2. Pemugaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Karanganyar tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar .

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten Karanganyar 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Karanganyar
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kabupaten Karanganyar. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran Kabupaten Karanganyar di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten Karanganyar. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kabupaten Karanganyar dan kawasan lintas Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar . 11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar dan kawasan strategis Kabupaten Karanganyar . 12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar dan kawasan strategis Kabupaten Karanganyar . 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar . 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten Karanganyar. 15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Karanganyar . 16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten Karanganyar .
4. Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Karanganyar .

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan SPM Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten Karanganyar dan antara daerah Kabupaten Karanganyar dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar. 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar. 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Karanganyar. 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan per wilayahan skala Kabupaten Karanganyar. 15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan per wilayahan skala Kabupaten Karanganyar. 16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, skala Kabupaten Karanganyar. 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Karanganyar . 3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Karanganyar . 4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Karanganyar . 5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar . 8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa. 9. Konsultasi keserasian pengembangan per kotaan dan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar . 10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan per kotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. 11. Pengembangan wilayah tertinggal, skala Kabupaten Karanganyar . 12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Karang anyar. 13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Karanganyar . 15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan ant ara kecamatan/desa dengan swasta, dal am dan luar negeri skala Kabupaten Karanganyar. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengel olaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Karanganyar. 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wil ayah tertinggal, skala Kabupaten Karanganyar . 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan k awasan prioritas, cepat tumbuh dan andal an skala Kabupaten Karanganyar. 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keser asian pengembangan perkotaan dan kawasan per desaan skala Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan moni toring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skal a Kabupaten Karanganyar .

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten Karanganyar. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Karanganyar. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Karanganyar. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Karanganyar. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Karanganyar. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten Karanganyar.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <p>29. Perda Kabupaten Karanganyar bidang LLAJ.</p> <p>30. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>31. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p> <p>32. Perizinan angkutan umum.</p> <p>33. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>34. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>35. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>36. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>a. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>b. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>c. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>37. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten Karanganyar. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten Karanganyar yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Karanganyar yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan keramba di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai Kabupaten Karanganyar untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten Karanganyar. 16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten Karanganyar yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten Karanganyar. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten Karanganyar yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten Karanganyar pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Karanganyar pada jaringan jalan Kabupaten Karanganyar .
2. Perkeretaapian		1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi : a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten Karanganyar yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten Karanganyar; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota. 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api . 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten Karanganyar . 5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota. 6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu Kabupaten Karanganyar . 8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten Karanganyar . 9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten Karanganyar . 10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten Karanganyar.</p>
<p>3. Perhubungan Laut</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut: 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal . i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal . 5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten Karanganyar. 8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. 25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kabupaten Karanganyar). 26. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal. 29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>31. Penetapan besar an tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dal am Kabupaten Kar anganyar setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar setempat.</p> <p>51. Pemberitahuan pembukaan kant or cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Karanganyar.</p> <p>52. Pemberitahuan pembukaan kant or cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Karanganyar.</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kar anganyar setempat.</p> <p>54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar setempat.</p> <p>56. Izin usaha tally di pelabuhan.</p> <p>57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>58. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.</p> <p>65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemel iharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kabupaten Kar anganyar</p> <p>66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegi atan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegi atannya dalam Kabupaten Karanganyar .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara 2. Pesawat Udara 3. Bandar Udara 4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	1. - 2. . 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. 1. -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>a. .</p> <p>4. .</p> <p>5. .</p> <p>a. .</p> <p>b. .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		c. · d. · 6. · a. · b. · c. ·

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>d. .</p> <p>e. .</p> <p>f. .</p> <p>7. .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		8. . 9. . 10. . 11. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		12. . 13. . 14. . 15. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none">1. .2. .3. .4. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	5. . 6. . 7. . 8. . 9. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		10. . 11. . 12. . 13. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		14. · 15. · a. · b. · c. ·

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		16. · 17. · a. · b. · c. · 18. ·

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		19. . 20. . 21. . 22. . a. . b. . c. . 23. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		a. · b. · c. · 24. · a. ·

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		b. · 25. · a. · b. · c. ·

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		26. .

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Karanganyar. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Karanganyar kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Karanganyar. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Karanganyar pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten Karanganyar 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Karanganyar. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Karanganyar atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Karanganyar.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria Kabupaten Karanganyar baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kabupaten Karanganyar untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten Karanganyar.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten Karanganyar.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten Karanganyar.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten Karanganyar.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten Karanganyar.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten Karanganyar.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	-
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kabupaten Karanganyar.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Karanganyar.
	18. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala Kabupaten Karanganyar.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan .
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten Karanganyar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 3. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah. 5. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Kabupaten Karanganyar , maupun investasi swasta. 6. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 7. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 9. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none">10. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.11. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.12. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.13. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	2. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Karanganyar . 6. Pembangunan bank data kependudukan Kabupaten Karanganyar . 7. Pembangunan tempat per ekaman data kependudukan di kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten Karanganyar. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan be rwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.

	<p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.</p>
--	-----------------------------------	--

	5. Pembinaan dan Fasilitas	-
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Sosialisasi	
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pembinaan	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Karanganyar.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten Karanganyar. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Karanganyar.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Karanganyar peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Karanganyar perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten Karanganyar perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Karanganyar.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Karanganyar.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar .
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Karanganyar dengan merujuk pada kebijakan nasional .
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten Karanganyar . 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten Karanganyar . 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten Karanganyar. 17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten Karanganyar. 18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZ A skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Karanganyar. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZ A skala Kabupaten Karanganyar. 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Karanganyar. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZ A baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten Karanganyar. 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZ A baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Karanganyar. 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZ A skala Kabupaten Karanganyar. 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Karanganyar. 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZ A baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Karanganyar.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Karanganyar. 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten Karanganyar. 9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten Karanganyar. 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		serta pemasaran guna peningkatan UPPKS s kala Kabupaten Karanganyar. 11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kabupaten Karanganyar .
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluar ga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan dukungan oper asional penguatan pel embagaan keluar ga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan per kiraan sasaran pengembangan penguat an pelembagaan keluar ga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pemanfaatan pedoman pel aksanaan penilaian angka kr edit jabatan fungsional penyuluh KB. 5. Penetapan petunj uk teknis pengembangan per an Institusi Masyarakat Pedesaan/Per kotaan (IMP) dalam program KB nasional. 6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 7. Pendayagunaan pedoman pe mberdayaan dan pengger akan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandi rian. 8. Penetapan petunj uk teknis peningkatan peran ser ta mitra program KB nasional. 9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. 10. Penyediaan dan pember dayaan tenaga fungsional penyuluh KB. 11. Penyediaan dukungan o perasional penyuluh KB. 12. Penyediaan dukungan operasi onal IMP dalam program KB nasional. 13. Pelaksanaan pembi aan teknis IMP dalam program KB nasional. 14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandi rian. 15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pr ogram KB nasional di Kabupaten Karanganyar . 16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 17. Pendayagunaan ker jasa ma jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten Karanganyar. 18. Pendayagunaan SDM pr ogram terlatih, serta perencanaan dan penyiapan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>19. Pendayagunaan bahan pelat ihan sesuai dengan kebutuhan pr ogram peningkatan kinerja SDM.</p>
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Karanganyar. 4. Penyerasian dan penetapan kri teria advokasi dan KIE skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan advokasi , KIE, serta konseling program KB dan KRR. 6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pember dayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Repr oduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluar ga, penguatan pel embagaan keluarga kecil berkualitas. 8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mi kro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan infor masi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan kel uarga skala Kabupaten Karanganyar . 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan i nformasi serta data mikro kependudukan dan kel uarga skala Kabupaten Kar anganyar. 4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan oper asional sistem informasi manajemen program KB nasional. 6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sar ana dan prasarana. 8. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Karanganyar. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten Karanganyar. 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kabupaten Karanganyar.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten Karanganyar.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Karanganyar.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Karanganyar.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kabupaten Karanganyar . 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten Karanganyar.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten Karanganyar .
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten Karanganyar.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kabupaten Karanganyar .
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	1. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kabupaten Karanganyar.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana skala Kabupaten Karanganyar.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Karanganyar.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten Karanganyar bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kabupaten Karanganyar.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten Karanganyar.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Karanganyar.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah Kabupaten Karanganyar, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran pr oduktivitas skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dal am negeri. 5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengol ahan dan penganali sisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Kabupaten Karanganyar . 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga ker ja skala Kabupaten Karanganyar . 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kabupaten Karanganyar. 6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kabupaten Kar anganyar . 7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan mel akukan kegiatan skal a Kabupaten Karanganyar . 8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dal am penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala Kabupaten Karanganyar . 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kabupaten Karanganyar . 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan SPP AKL skal a Kabupaten Karanganyar . 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kabupaten Karanganyar . 13. Pelaksanaan pembi naan, pengendali an, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukar ela skala Kabupaten Karanganyar . 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Karanganyar . 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang bersangkutan. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Kabupaten Karanganyar . 18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Kabupaten Karanganyar. 8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kabupaten Karanganyar. 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan per aturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kabupaten Karanganyar . 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Kabupaten Karanganyar. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten Karanganyar. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kabupaten Karanganyar kepada gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Karanganyar. 13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kabupaten Karanganyar. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kabupaten Karanganyar . 15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Kabupaten Karanganyar. 16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kabupaten Karanganyar dan melaporkannya kepada provinsi. 17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil verifikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Karanganyar. 7. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Karanganyar. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Karanganyar. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar. 12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah. 14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah. 15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Ketransmigra-sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar . 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten Karanganyar, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar . 3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Karanganyar. 5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar. 6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala Kabupaten Karanganyar . 7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar . 8. KIE ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar. 9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar. 10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Karanganyar. 11. Penjajagan kerjasama dengan daerah Kabupaten Karanganyar lain. 12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Karanganyar. 14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten Karanganyar. 15. Penetapan status calon transmigran skala Kabupaten Karanganyar berdasarkan kriteria pemerintah. 16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten Karanganyar. 17. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten Karanganyar. 18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Kabupaten Karanganyar . 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Karanganyar . 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Karanganyar . 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Karanganyar . 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Karanganyar . 6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kabupaten Karanganyar . 7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Karanganyar .
	<p>5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar . 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Karanganyar . 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Kabupaten Karanganyar . 5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Karanganyar . 7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan per sebaran transmigrasi.</p> <p>10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>11. Pelayanan penampungan, per makanan, kesehatan, per bekal, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Kabupaten Karanganyar.</p>

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. (Tugas Pembantuan) 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Karanganyar. 6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Karanganyar. 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kabupaten Karanganyar (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: 2. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan pemerintah; 3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar; 4. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar; 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar; 6. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang tidak melaksanakan kewajibannya; 7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan masyarakat koperasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		Karanganyar. 9. Perlindungan kepada koper asi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar .
3. Pemberdayaan UKM		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penunmbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten Karanganyar meliputi: 2. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; 3. Persaingan; 4. Prasarana; 5. Informasi; 6. Kemitraan; 7. Perijinan; 8. Perlindungan. 9. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Karanganyar meliputi: 10. Produksi; 11. Pemasaran; 12. Sumber daya manusia; 13. Teknologi. 14. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kabupaten Karanganyar meliputi: 15. Kredit perbankan; 16. Penjaminan lembaga bukan bank; 17. Modal ventura; 18. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; 19. Hibah; 20. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Karanganyar dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kabupaten Karanganyar terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten Karanganyar di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kabupaten Karanganyar. d. Penyusunan peta investasi daerah Kabupaten Karanganyar dan identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar. 4. Menetapkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Karanganyar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Karanganyar. 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pen dele gasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Karanganyar. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Karanganyar. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Karanganyar kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kabupaten Karanganyar.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pelestarian bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar , perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kabupaten Karanganyar. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten Karanganyar . 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kabupaten Karanganyar. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Kabupaten Karanganyar. 5. Pemberian penghargaan kepada seni man yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten Karanganyar . 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten Karanganyar. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten Karanganyar. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kabupaten Karanganyar. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Kabupaten Karanganyar . 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kabupaten Karanganyar .
	6. Purbakala	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan BCB/situs skala Kabupaten Karanganyar. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kabupaten Karanganyar. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kabupaten Karanganyar. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kabupaten Karanganyar .
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kabupaten Karanganyar, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan perilaku bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kabupaten Karanganyar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>Karanganyar.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Karanganyar .</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten Karanganyar .</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan -kegiatan festival film dan pekan film di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kabupaten Karanganyar .</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar Kabupaten Karanganyar dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>Kabupaten Karanganyar .</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum m Kabupaten Karanganyar .</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten Karanganyar .</p>
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kabupaten Karanganyar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP Kabupaten Karanganyar . b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Karanganyar . e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten Karanganyar . f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kabupaten Karanganyar . g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala Kabupaten Karanganyar . h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Karanganyar . i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Kabupaten Karanganyar . <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupaten Karanganyar .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten Karanganyar: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Karanganyar serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten Karanganyar. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kabupaten Karanganyar. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten Karanganyar. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten Karanganyar. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala Kabupaten Karanganyar.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kerangka kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya di struktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kabupaten Karanganyar, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kabupaten Karanganyar. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kabupaten Karanganyar. e. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Karanganyar, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skal a Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skal a Kabupaten Karanganyar. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pember ian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skal a Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keser asian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahr agaan. c. Pembinaan dan pengembangan keol ahragaan. d. Pengelolaan keolahr agaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kej uaraan olahraga. f. Pembangunan dan peni ngkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keol ahragaan. i. Pengembangan IPT EK keolahragaan. j. Pengembangan ker jasaan dan informasi keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ul style="list-style-type: none"> k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPT EK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasaran olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala Kabupaten Karanganyar, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Kabupaten Karanganyar . c. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Karanganyar, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara Kabupaten Karanganyar dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Karanganyar : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar . f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Karanganyar.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Karanganyar .
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Karanganyar.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Karanganyar .
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Karanganyar.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. <i>Database</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 1. Penyusunan LPPD Kabupaten Karanganyar 2. Penyampaian LPPD Kabupaten Karanganyar kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas Kabupaten Karanganyar, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten Karanganyar dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kabupaten Karanganyar ke provinsi dan pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	f. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala Kabupaten Karanganyar . 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Kabupaten Karanganyar kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah Kabupaten Karanganyar untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda Kabupaten Karanganyar . 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Penerapan SPM Kabupaten Karanganyar.</p> <p>-</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Karanganyar. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas Kabupaten Karanganyar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten Karanganyar.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kabupaten Karanganyar.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokol dan keuangan DPRD Kabupaten Karanganyar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati /walikota.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga d. Kerjasama Antar Daerah e. Pembinaan Wilayah f. Koordinasi Pelayanan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. 1. Penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Kabupaten Karanganyar dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Karanganyar kepada provinsi. 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Kabupaten Karanganyar. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kabupaten Karanganyar. 1. Pelaksanaan pelayanan umum skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Per aturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten Karanganyar.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Karanganyar .</p> <p>1. Penetapan kebijakan Kabupaten Karanganyar mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten Karanganyar .</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Karanganyar .</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Karanganyar .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kabupaten Karanganyar yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Kabupaten Karanganyar.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kabupaten Karanganyar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Karanganyar . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Kabupaten Karanganyar . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kabupaten Karanganyar . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kabupaten Karanganyar . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten Karanganyar .
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	
	b. Penanganan Bencana	
	c. Penanganan Pasca Bencana	
d. Kelembagaan		
e. Penanganan Kebakaran		
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten Karanganyar .
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kabupaten Karanganyar . 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Kabupaten Karanganyar dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan desa.
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karanganyar. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karanganyar. c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten Karanganyar. 3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Karanganyar. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten Karanganyar. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Karanganyar, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Karanganyar, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Karanganyar. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Karanganyar. 	
	4. Dana Perimbangan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kabupaten Karanganyar. 2. Pengelolaan DAU Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten Karanganyar. 	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan Kabupaten Karanganyar untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi Kabupaten Karanganyar yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten Karanganyar. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa. 		
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan pedoman tata laksana perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Fasilitasi	.
	4. Pembinaan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Kabupaten Karanganyar.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di Kabupaten Karanganyar setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di Kabupaten Karanganyar setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di Kabupaten Karanganyar setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten Karanganyar 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten Karanganyar.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten Karanganyar. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		3. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Karanganyar .
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Karanganyar menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten Karanganyar dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten Karanganyar. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten Karanganyar. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kabupaten Karanganyar
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	1. Penetapan perpindahan PNSD Kabupaten Karanganyar.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten Karanganyar.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Karanganyar gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kabupaten Karanganyar .
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawain skala Kabupaten Karanganyar .
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Kabupaten Karanganyar .
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan palsan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Penyelenggaraan sissan skala Kabupaten Karanganyar . 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Karanganyar . 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Karanganyar . 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pengadaan pal san melalui karya mandiri dan mitra skala Kabupaten Karanganyar . 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan pal san skala Kabupaten Karanganyar .
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kabupaten Karanganyar . 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Kabupaten Karanganyar.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	.
	7. Pengkajian	.

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar .
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kabupaten Karanganyar. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Karanganyar. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	3. Pembinaan, pengawasan dan super visi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Karanganyar . 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Karanganyar . 1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasi tas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pembinaan, pengawasan, super visi dan fasilitasi pengembangan kapasi tas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasi tas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Karanganyar .
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Karanganyar .
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Karanganyar.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Karanganyar.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Karanganyar.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Karanganyar.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Karanganyar .
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Karanganyar.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Karanganyar. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten Karanganyar.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kabupaten Karanganyar .
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Karanganyar .
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Karanganyar.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Karanganyar . 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Karanganyar.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Statistik Umum	1. Kebijakan 2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 3. Fasilitasi dan pembinaan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten Karanganyar . - -
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi 2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten Karanganyar: - 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten Karanganyar: 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kabupaten Karanganyar di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: -
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kabupaten Karanganyar.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten Karanganyar.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Karanganyar berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten Karanganyar, badan usaha milik daerah Kabupaten Karanganyar, kecamatan dan desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kabupaten Karanganyar, badan usaha milik daerah Kabupaten Karanganyar, perusahaan swasta dan perorangan berskala Kabupaten Karanganyar.
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	—
	5. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah Kabupaten Karanganyar, kecamatan dan desa/kelurahan.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten Karanganyar berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kabupaten Karanganyar berdasarkan kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kabupaten Karanganyar sesuai kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Kabupaten Karanganyar sesuai kebijakan nasional. 5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kabupaten Karanganyar sesuai kebijakan nasional. 6. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Kabupaten Karanganyar sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Karanganyar : 2. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. 3. Pengembangan SDM. 4. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar . 5. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. 6. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan kebijakan nasional . 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah Kabupaten Karanganyar .
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten Karanganyar sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	-
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten Karanganyar sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Kabupaten Karanganyar. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten Karanganyar . 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan) . 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten Karanganyar.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	1. .
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten Karanganyar.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Karanganyar . 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten Karanganyar . 8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Karanganyar . 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kabupaten Karanganyar .
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan per banyakan peredaran dan penggunaan benih. 8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10. Pemberian izin produksi benih. 11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Karanganyar. 17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, i dentifikasi, pemetaan, pengendali an dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Kar anganyar. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan per amalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Penyediaan dukungan pengendali an, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pemantauan, peramal an, pengendali an dan penanggul angan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Karanganyar . 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyaki t tanaman wilayah Kabupaten Karanganyar .
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar .
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman tekni s pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani , manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksa an hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Kar anganyar. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar . 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar . 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengol ahan hasil wilayah Kabupaten Kar anganyar . 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengol ahan hasil wilayah Kabupaten Karanganyar .
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar . 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Pengawasan har ga komoditas tanaman pangan dan hor tikultura wilayah Kabupaten Kar anganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten Karanganyar.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Karanganyar.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan 2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan 3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Karanganyar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Penerapan kebijakan dan pedoman per benihan perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Identifikasi dan pengembangan vari etas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pengaturan penggunaan beni h perkebunan wilayah Kabupaten Kar anganyar. 7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8. Pembinaan dan pengawasan per banyakan peredaran dan penggunaan beni h perkebunan. 9. Bimbingan dan pemantauan pr oduksi benih perkebunan. 10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meli puti sarana, tenaga dan metode. 11. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13. Perbanyakan dan penyal uran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan di stribusi pohon induk. 15. Penetapan sentr a produksi benih perkebunan. 16. Pengembangan si stem informasi perbenihan perkebunan. 17. Pembangunan dan pengelol aan balai benih wilayah Kabupaten Kar anganyar. 18. Pembinaan dan pengawasan bal ai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber -sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan r encana usaha per kebun. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyal uran, pemanfaatan dan pengendali an kredit wilayah Kabupaten Karanganya r.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, i dentifikasi, pemetaan, pengendali an dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Kar anganyar. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan per amalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Penyediaan dukungan pe ngendalian, eradikasi tanaman dan bagi an tanaman wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Pemantauan, peramalan, pengendali an dan penanggul angan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Kar anganyar . 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penya kit menular tanaman wilayah Kabupaten Kar anganyar . 8. Penanganan gangguan usaha per kebuman wilayah Kabupat en Karanganyar .
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Kar anganyar . 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Karanganyar .
	10.Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman tekni s budidaya perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	11.Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani , manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Karanganyar.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kabupaten Karanganyar.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. .
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4. Pengembangan lahan hijauan pakan. 5. Penetapan padang penggembalaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Karanganyar. 10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar . 12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wi layah Kabupaten Karanganyar . 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan ti ngkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Bimbingan pemakai an obat hewan di tingkat peternak. 6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, ki os dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakai an dan peredaran obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Bimbingan penyim panan dan pemakai an obat hewan. 10. Pelaksanaan pener bitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Pelaksanaan pener bitan penyimpanan mutu dan per ubahan bentuk obat hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kabupaten Karanganyar. 13. Bimbingan pemakai an, penyimpanan, penggunaan sedi aan vaksin, sera dan bahan di agnostik biologis untuk hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Kabupaten Karanganyar . 16. Bimbingan kelembagaan/Asosi asi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kabupaten Karanganyar. 10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah Kabupaten Karanganyar. 12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kabupaten Karanganyar. 13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kabupaten Karanganyar. 14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan sil silah ternak. 5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kabupaten Karanganyar. 10. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Karanganyar. 13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten Karanganyar. 14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kabupaten Karanganyar. 16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Karanganyar. 17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kabupaten Karanganyar. 18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kabupaten Karanganyar. 19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kabupaten Karanganyar. 20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kabupaten Karanganyar. 21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Karanganyar. 23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kabupaten Karanganyar. 24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Karanganyar. 25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kabupaten Karanganyar. 26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Karanganyar. 27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Karanganyar. 28. Bimbingan pelaksanaan uji reformasi recording dan seleksi wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber -sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	<p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Karanganyar . 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Karanganyar . 8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kabupaten Karanganyar. 13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Karanganyar . 14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Karanganyar. 16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kabupaten Karanganyar . 17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten Karanganyar. 18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten Karanganyar. 20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). 21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kabupaten Karanganyar. 10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi laporan penyebaran dan pengembangan ternak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Karanganyar . 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kabupaten Karanganyar. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kabupaten Karanganyar. 12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kabupaten Karanganyar. 16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kabupaten Karanganyar. 18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	11.Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kabupaten Karanganyar . 4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani , manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Karanganyar . 9. Bimbingan pelaksanaan standar disasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar . 14. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Karanganyar . 15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar.
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kabupaten Karanganyar.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	1. .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten Karanganyar. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kabupaten Karanganyar. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Karanganyar. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Karanganyar. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di Kabupaten Karanganyar. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Karanganyar. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Karanganyar. 23. Pengembangan fasilitas forum masyarakat Kabupaten Karanganyar. 24. Pengembangan trust fund di Kabupaten Karanganyar. 25. Pengalokasian APBD Kabupaten Karanganyar untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	1. .
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kabupaten Karanganyar. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Penyiapan tenaga di dik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Karanganyar sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten Karanganyar. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Karanganyar. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Karanganyar.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kabupaten Karanganyar. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar. 8. Pengembangan pembi naan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar . 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kabupaten Karanganyar. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kabupaten Karanganyar.

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
2. Penguahan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		-
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten Karanganyar dengan pertimbangan gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. Pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten Karanganyar.
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Karanganyar.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Karanganyar.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Karanganyar

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. -
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya		1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten Karanganyar.
31. Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten Karanganyar.
32. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten Karanganyar.
33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Kabupaten Karanganyar kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten Karanganyar kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten Karanganyar.
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten Karanganyar kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala Kabupaten Karanganyar . 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Karanganyar . 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi , hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Karanganyar .
40. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Karanganyar.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten Karanganyar.
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
48. Perbenihan Tanaman Hutan		1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten Karanganyar .
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		-
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar		-
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten Karanganyar.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten Karanganyar dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten Karanganyar .
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		-
57. Penyuluhan Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten Karanganyar .
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten Karanganyar .
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Kabupaten Karanganyar dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Karanganyar di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Kabupaten Karanganyar .3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten Karanganyar.4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten Karanganyar.5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Karanganyar dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten Karanganyar dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten Karanganyar dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Karanganyar .9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kabupaten Karangany ar.10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konser vasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Kabupaten Karanganyar.11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konser vasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Karanganyar. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Karanganyar.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kabupaten Karanganyar. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten Karanganyar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Karanganyar. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten Karanganyar. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar . 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Karanganyar. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Kabupaten Karanganyar. 10. Penyediaan listrik pedesaan 11. di wilayah Kabupaten Karanganyar. 12. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Karanganyar.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten Karanganyar . 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan pel edak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kabupaten Karanganyar dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Karanganyar .
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kabupaten Karanganyar .

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Karanganyar . 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten Karanganyar . 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Karanganyar. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar . 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar . 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Kabupaten Karanganyar. 8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten Karanganyar . 10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Kabupaten Karanganyar. 11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<p>pembudidayaan ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Karanganyar. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan Kabupaten Karanganyar.
3. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Karanganyar .
4. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di Kabupaten Karanganyar. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di Kabupaten Karanganyar.

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Karanganyar. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten Karanganyar. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten Karanganyar (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten Karanganyar. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Kabupaten Karanganyar. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten Karanganyar. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Kabupaten Karanganyar. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Karanganyar. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kabupaten Karanganyar. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Kabupaten Karanganyar. 13. Pengusulan pembentukan BPSK di Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
		<ol style="list-style-type: none"> 14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kabupaten Karanganyar. 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Karanganyar. 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Karanganyar. 21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Kabupaten Karanganyar. 22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Kabupaten Karanganyar. 23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kabupaten Karanganyar. 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Kabupaten Karanganyar. 25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Karanganyar.
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten Karanganyar. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kabupaten Karanganyar. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatur UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan per umusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Kabupaten Karanganyar. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk per umusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan per umusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten Karanganyar. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kabupaten Karanganyar. 9. Penyediaan bahan masukan untuk per umusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan per umusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kabupaten Karanganyar. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten Karanganyar. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Karanganyar.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang ber sifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Karanganyar.

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten Karanganyar .
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten Karanganyar .
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Karanganyar .
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten Karanganyar .
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Karanganyar .2. Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Karanganyar di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Karanganyar di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none">1. Promosi produk industri Kabupaten Karanganyar .
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Kabupaten Karanganyar .2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri .3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kabupaten Karanganyar .2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Karanganyar .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Karanganyar . 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Karanganyar .
10. Permodalan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten Karanganyar .
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Karanganyar . 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar .
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Karanganyar . 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kabupaten Karanganyar . 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Karanganyar .
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Karanganyar . 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten Karanganyar .
14. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tata ruang Kabupaten Karanganyar industri dalam rangka pengembangan pusat -pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Kabupaten Karanganyar dan pelaporan kepada provinsi .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kabupaten Karanganyar .
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kabupaten Karanganyar .

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR

Ttd.

Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO